



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

SAHNINGSIH, SE, Tempat / Tanggal Lahir : Rembang /04 Mei 1975, Umur : 45 (empat puluh lima) tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status perkawinan : Cerai mati, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, Pendidikan terakhir : S1, Alamat : Desa Pandangan Kulon, RT.006 / RW.003, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SETYO LANGGENG, SH, MH** Advokat, Alamat Kantor : Jl. P.B. Sudirman No. 24 A Rembang (59211) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada hari Rabu 9 September 2020 dibawah Register Nomor : W.12.U30/101/HK.01/9/2020; yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 02 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang secara e-court pada tanggal 02 September 2020 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Rbg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18-01-2006 PEMOHON (SAHNINGSIH, SE) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SUTRISNO yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, sebagaimana berdasar :

Halaman 1 dari 10 Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/35/I/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, tanggal 18 Januari 2006;
- 2. Bahwa dari hasil perkawinan antara PEMOHON (SAHNINGSIH, SE) dengan SUTRISNO (suami PEMOHON) tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni :
 - MEILANI DWI ANGGRAENI, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 29-05-2007, umur 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 728/TP/2008, a/n MEILANI DWI ANGGRAENI, anak dari suami-istri SUTRISNO dengan SAHNINGSIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Rembang, tanggal 30 Januari 2008;
- 3. Bahwa pada tanggal 10-02-2011, SUTRISNO (suami PEMOHON) telah meninggal dunia, sebagaimana berdasar :
 - Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/91/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kragan tanggal 17 Pebruari 2011;
- 4. Bahwa sepeninggal Almarhum SUTRISNO (suami PEMOHON), maka terhadap anak PEMOHON MEILANI DWI ANGGRAENI sepenuhnya diasuh oleh PEMOHON dan menjadi tanggung jawab PEMOHON karena PEMOHON selaku orangtua (Ibu) kandungnya ;
- 5. Bahwa oleh karena anak PEMOHON MEILANI DWI ANGGRAENI tersebut masih berusia di bawah umur atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka PEMOHON memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas PEMOHON MEILANI DWI ANGGRAENI tersebut, agar PEMOHON memperoleh hak perwalian yang sah menurut hukum melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang;
- 6. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini dimaksudkan adalah untuk mewakili hak-hak keperdataan anak PEMOHON MEILANI DWI ANGGRAENI tersebut, sampai mereka cakap hukum dan dewasa. dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.
- 7. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini akan dipergunakan untuk mewakili anak PEMOHON **MEILANI DWI ANGGRAENI, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 29-05-2007, umur 13 (tiga belas) tahun,** menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses peralihan atas

Halaman 2 dari 10 Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 332 a/n SUTRISNO, atas tanah luas 197 M², yang terletak di Desa Kragan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

8. Bahwa melalui permohonan penetapan perwalian ini, PEMOHON memohon kepada Pengadilan Negeri Rembang, agar PEMOHON ditetapkan sah secara hukum sebagai orang tua (Ibu) kandung sekaligus sebagai wali dan diijinkan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak PEMOHON MEILANI DWI ANGGRAENI, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 29-05-2007, umur 13 (tiga belas) tahun, menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses peralihan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 332 a/n SUTRISNO, atas tanah luas 197 M², yang terletak di Desa Kragan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

9. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari PEMOHON untuk menjadi wali.

10. Bahwa PEMOHON sanggup untuk menjadi wali terhadap anak PEMOHON MEILANI DWI ANGGRAENI, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 29-05-2007, umur 13 (tiga belas) tahun tersebut;

11. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya permohonan ini

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON memohon agar Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON adalah orang tua (Ibu) kandung dan sekaligus sebagai wali dari anak PEMOHON MEILANI DWI ANGGRAENI, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 29-05-2007, umur 13 (tiga belas) tahun;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak PEMOHON MEILANI DWI ANGGRAENI, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 29-05-2007, umur 13 (tiga belas) tahun, menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses peralihan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 332 a/n SUTRISNO, atas tanah luas 197 M², yang terletak di Desa Kragan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 10 Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan **bukti surat - surat** berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah, kecuali bukti P-5 adalah fotocopy dari fotocopy. Adapun bukti - bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHNINGSIH, dengan NIK : 3317124405750007 tertanggal 03 November 2012, diberi tanda P-1;
- 2.-----Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAHNINGSIH dengan No. 3317122708120015 tertanggal 12 Juli 2017, diberi tanda P-2;
- 3.----Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama SUTRISNO dan SAHNINGSIH tertanggal 18 Januari 2006, diberi tanda P-3;
- 4.---Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MEILANI DWI ANGGRAENI yang lahir pada tanggal 29 Mei 2007 anak kedua dari pasangan suami istri SUTRISNO dengan SAHNINGSIH, tertanggal 30 Januari 2008, diberi tanda P-4;
- 5.-----Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Desa tertanggal 17 Februari 2011 atas nama SUTRISNO yang meninggal di Rembang pada tanggal 10 Februari 2011, diberi tanda P-5;
- 6.- Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Desa tertanggal 09 September 2020 atas nama SUTRISNO yang meninggal di Rembang pada tanggal 10 Februari 2011, diberi tanda P-6;
- 7.-----Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 332, Luas 197 m2 atas nama pemegang hak SUTRISNO yang terletak di Desa Kragan, Kec. Kragan, Kabupaten Rembang, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURWANTO Bin MULYATNO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak saksi yang bernama SUTRISNO;
- Bahwa saksi bersaudara 8 (delapan) orang, dimana SUTRISNO adalah kakak saksi yang nomor 6 (enam) sedangkan saksi sendiri anak yang ke-8 (delapan)
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan SUTRISNO punya 1 (satu) orang anak perempuan bernama MEILANI DWI ANGGRAENI sekarang berumur 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa sebelum menikah dengan SUTRISNO, Pemohon sudah pernah menikah dan punya 1 (satu) orang anak yang bernama WISNU SANJAYA EKA PURWANTO;
- Bahwa pada tahun 2011, SUTRISNO meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, SUTRISNO mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang dengan Sertifikat Hak Milik No. 332;
- Bahwa tanah SHM No. 332 tersebut sebenarnya adalah tanah yang dibeli oleh kakak-kakak dari Alm. SUTRISNO yang bernama SUGIONO, SUGIYANTO, dan SRI UTAMI;
- Bahwa kakak-kakak Alm. SUTRISNO pada waktu membeli tanah tersebut posisinya ada di Kalimantan, sehingga mereka mempercayakan segala urusan pembelian tanah dan pensertifikatannya kepada Alm SUTRISNO sebagai saudara mereka yang tinggal di Kragan-Rembang;
- Bahwa tanah tersebut saat ini hendak dibaliknama oleh kakak-kakak Alm kepada ahli waris mereka yang ada di Kragan;
- Bahwa oleh karena tanah tersebut tercatat dalam sertifikat atas nama Alm. SUTRISNO, maka Pemohon sebagai istri almarhum datang ke Pengadilan guna mengurus surat-surat yang berkaitan dengan upaya peralihan/balik nama terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan atas rencana keluarga Alm. SUTRISNO melakukan peralihan/balik nama atas sertifikat tanah tersebut karena Pemohon paham betul bahwa tanah tersebut bukan dibeli oleh Alm sehingga bukan merupakan milik Alm;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada konflik/sengketa antara Pemohon dengan keluarga Alm. SUTRISNO;
- Bahwa di sidang ini Pemohon mewakili kepentingan anak Pemohon dengan Alm. SUTRISNO karena anak tersebut masih belum cukup umur;
- Bahwa ditunjukkannya Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tidak ada pihak yang keberatan karena selama ini memang Pemohonlah yang mengasuh, merawat dan membesarkan anaknya

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. BAJURI Bin SUKRI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah perangkat desa di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pandangan Kulon, RT.006 / RW.003, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUTRISNO;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan SUTRISNO punya 1 (satu) orang anak perempuan bernama MEILANI DWI ANGGRAENI sekarang berumur 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa sebelum menikah dengan SUTRISNO, Pemohon sudah pernah menikah dan punya 1 (satu) orang anak yang bernama WISNU SANJAYA EKA PURWANTO;
- Bahwa pada tahun 2011, SUTRISNO meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, SUTRISNO mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang dengan Sertifikat Hak Milik No. 332;
- Bahwa tanah SHM No. 332 tersebut sebenarnya adalah tanah yang dibeli oleh kakak-kakak dari Alm. SUTRISNO yang bernama SUGIONO, SUGIYANTO, dan SRI UTAMI;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli kakak-kakak Almarhum karena waktu itu saksi sudah sebagai perangkat desa dan mengetahui mengenai jual beli tanah tersebut;
- Bahwa kakak-kakak Alm. SUTRISNO pada waktu membeli tanah tersebut posisinya ada di Kalimantan, sehingga mereka mempercayakan segala urusan pembelian tanah dan pensertifikatannya kepada Alm

Halaman 6 dari 10 Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PN Rbg



SUTRISNO sebagai saudara mereka yang satu-satunya tinggal di Kragan-Rembang;

- Bahwa tanah tersebut saat ini hendak dibaliknama oleh kakak-kakak Alm kepada ahli waris mereka yang ada di Kragan;
- Bahwa oleh karena tanah tersebut tercatat dalam sertifikat atas nama Alm. SUTRISNO, maka Pemohon sebagai istri almarhum datang ke Pengadilan guna mengurus surat-surat yang berkaitan dengan upaya peralihan/balik nama terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan atas rencana keluarga Alm. SUTRISNO melakukan peralihan/balik nama atas sertifikat tanah tersebut karena Pemohon paham betul bahwa tanah tersebut bukan dibeli oleh Alm sehingga bukan merupakan milik Alm;
- Bahwa tidak ada konflik/sengketa antara Pemohon dengan keluarga Alm. SUTRISNO;
- Bahwa di sidang ini Pemohon mewakili kepentingan anak Pemohon dengan Alm. SUTRISNO karena anak tersebut masih belum cukup umur;
- Bahwa ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tidak ada pihak yang keberatan karena selama ini memang Pemohonlah yang mengasuh, merawat dan membesarkan anaknya

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **MEILANI DWI ANGGRAENI, perempuan, lahir di Rembang pada tanggal 29 Mei 2007 kini berumur 13 (tiga belas) tahun** khusus untuk keperluan menandatangani dokumen/surat-surat terkait proses peralihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak/balik nama atas tanah SHM No. 332 seluas 197 m2 atas nama SUTRISNO yang terletak di Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Pandangan Kulon, RT.006 / RW.003, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah secara sah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUTRISNO (sesuai bukti P-3 Kutipan Akta Nikah);
- Bahwa benar dari pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama MEILINA DWI ANGGRAENI **yang lahir di Rembang pada tanggal 29 Mei 2007** (sesuai bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran);
- Bahwa benar anak tersebut kini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sebelum menikah dengan SUTRISNO, Pemohon sudah pernah menikah dan punya 1 (satu) orang anak yang bernama WISNU SANJAYA EKA PURWANTO;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2011 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit (sesuai bukti P-5 dan P-6 Surat Keterangan Kematian dari Desa);
- Bahwa benar semasa hidupnya, SUTRISNO mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang dengan Sertifikat Hak Milik No. 332 (sesuai bukti P-7 Sertifikat Hak Milik);

Halaman 8 dari 10 Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah SHM No. 332 tersebut adalah tanah milik kakak-kakak Almarhum yang bernama SUGIONO, SUGIYANTO, dan SRI UTAMI karena merekalah yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa benar tanah tersebut di sertifikat diatasnamakan nama suami Pemohon karena kakak-kakak Sdr. SUTRISNO pada waktu membeli tanah tersebut posisinya ada di Kalimantan, sehingga mereka mempercayakan segala urusan pembelian tanah dan pensertifikatannya kepada Sdr. SUTRISNO sebagai saudara mereka yang tinggal di Kragan-Rembang;
- Bahwa benar tanah tersebut saat ini hendak dibaliknama oleh kakak-kakak Alm kepada ahli waris mereka yang ada di Kragan;
- Bahwa benar oleh karena tanah tersebut tercatat dalam sertifikat atas nama Alm. SUTRISNO, maka Pemohon sebagai istri almarhum datang ke Pengadilan guna mengurus surat-surat yang berkaitan dengan upaya peralihan/balik nama terhadap tanah tersebut;
- Bahwa benar Pemohon tidak keberatan atas rencana keluarga Alm. SUTRISNO melakukan peralihan/balik nama atas sertifikat tanah tersebut karena Pemohon paham bahwa tanah tersebut bukan dibeli oleh Almarhum suaminya sehingga bukan merupakan milik Almarhum;
- Bahwa benar tidak ada konflik/sengketa antara Pemohon dengan keluarga Alm. SUTRISNO;
- Bahwa benar oleh karena tanah yang hendak dibaliknama itu atas nama Alm. Suami Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk bisa menandatangani dokumen/surat-surat terkait proses peralihan hak/balik nama atas tanah SHM No. 332 seluas 197 m2 atas nama SUTRISNO yang terletak di Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang;
- Bahwa benar ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tidak ada pihak yang keberatan karena selama ini memang Pemohonlah yang mengasuh, merawat dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka permohonan yang dimohon oleh Pemohon adalah beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan buku kesatu KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SAHNINGSIH, S.E sebagai wali dari anaknya yang bernama MEILANI DWI ANGGRAENI, perempuan, lahir di Rembang pada tanggal 29 Mei 2007 yang masih belum dewasa khusus untuk keperluan menandatangani dokumen/surat-surat terkait proses peralihan hak/balik nama atas tanah SHM No. 332 seluas 197 m2 atas nama SUTRISNO yang terletak di Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 10 September 2020** oleh **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Rbg tanggal 02 September 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **DEWI INDARWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

ttd

ttd

DEWI INDARWATI, S.H.

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan dan PNPB Panggilan Pemohon..... | - |
| 4. Meterai..... | Rp 6.000,00 |

Halaman 10 dari 10 Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
J U M L A H	Rp96.000,00
(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)	